



**PUTUSAN**

**Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Komputer, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**Termohon**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Teknik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga kewarganegaraan Indonesia, Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 25 April 2017, yang diterima dan didaftar di

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Pbr., pada tanggal 02 Mei 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/07/V/2012 tanggal 04 Mei 2012.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru selama kurang lebih 1 tahun sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama :  
  
Nama anak Lahir tanggal 23 Februari 2013
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain
  - a. Termohon suka melawan terhadap Pemohon.
  - b. Termohon Berlaku tidak sopan kepada orang tua dan keluarga Pemohon.
  - c. Termohon Meninggalkan Pemohon tanpa izin.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2015 akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Sejak saat itu Termohon tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Bahwa jika terjadi perceraian, Pemohon mohon agar perceraian tersebut dicatat sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Chairul Ahmad bin Basuki) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Nenny Irawati binti Wakiya) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 0613/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/07/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Rumbai Pesisir kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi:

Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Mei 2012;

Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru;

Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Lembah sari kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kalinya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di jalan Limbungan Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015;

Bahwa Yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi dan bertempat tinggal;

Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Mereka bertengkar sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar berita;

Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon sewaktu saksi mau menghidangkan makanan buat Termohon, sewaktu saksi temui Termohon sudah pergi meninggalkan rumah, sampai sekarang Termohon tidak pernah datang kerumah;

Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi pada tahun 2015 tersebut disaat saksi menyiapkan makanan untuk Termohon;

Bahwa setelah Termohon pergi dari rumah kediaman bersama Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon;

Bahwa saksi mencukupkan kesaksiannya dan tidak ada lagi yang akan saksi terangkan;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. Saksi II:

Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sejak lima tahun yang lalu pada tahun 2012;

Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru;

Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Lembah sari Rumbai kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kalinya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di jalan Limbungan Rumbai Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi selama dua tahun sejak tahun 2015;

Bahwa Yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi dan bertempat tinggal;

Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Mereka bertengkar, saksi pernah mendengar mereka bertengkar Termohon mengatakan Babi anjing kau kepada Pemohon, akibat pertengkaran itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar berita;

Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sewaktu Termohon datang kerumah terakhir kalinya Termohon tidak pernah datang lagi kerumah sampai saat ini;

Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi pada tahun 2015 tersebut disaat ibu saksi menceritakan kalau Termohon tidak pernah lagi pulang kerumah;

Bahwa setelah Termohon pergi dari rumah kediaman bersama Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon;

Bahwa saksi menyatakan sudah cukup dengan kesaksiannya ;

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2 huruf b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Jumaiyah binti Ali dan Siti Nurrahmah binti Basuki,

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Jumaiyah binti Ali, ;

Menimbang, bahwa saksi Siti Nurrahmah binti Basuki, yang ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Jumaiyah binti Ali dan Siti Nurrahmah binti Basuki, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu Jumaiyah binti Ali, ternyata saksi mengetahui , keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Siti Nurrahmah binti Basuki, ternyata saksi tersebut mengetahui , keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

## **Mengingat.**

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1438 *Hijriyyah*. oleh kami **H. Asli Sa'an, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim,**

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

H. Asli Sa'an, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 240.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)